

Berita	: Itoc Dituntut 8 Tahun Penjara
Entitas / Cakupan	: Kota Cimahi
Sumber / Hal	: Pikiran Rakyat/Hal.4
Edisi	: Jumat, 18 Agustus 2017

# Itoc Dituntut 8 Tahun Penjara

## Sang Istri Atty Suharti Dituntut 5 Tahun

### **BANDUNG, (PR).-**

Mantan Wali Kota Cimahi Itoc Tochija dan istrinya, Atty Suharti dituntut dengan lama hukuman berbeda dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Rabu (16/8/2017). Dalam sidang tuntutan kasus korupsi pembangunan Pasar Atas Cimahi tersebut, Itoc dituntut 8 tahun penjara, sedangkan Atty Suharti dituntut 5 tahun penjara.

Jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi juga menuntut keduanya dengan denda Rp 200 juta subsidi dua bulan kurungan. Menurut JPU Ronald Ferdinand Worotikan, keduanya terbukti bersalah melakukan tindak pidana

korupsi secara bersama-sama dan berlahjut sesuai dengan pasal 12 huruf a UU Tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHPidana.

"Memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa I Atty Suharti 5 tahun penjara dan terdakwa II, 8 tahun penjara, denda Rp 200 juta," kata Jaksa.

Tuntutan tersebut berdasarkan pertimbangan, yakni hal memberatkan terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi. Kedua terdakwa sebagai pejabat publik tidak memberikan contoh yang baik terhadap warga Kota Cimahi.

"Hal meringankan, para terdakwa bersikap sopan selama persidangan, belum pernah dihukum sebelumnya, sudah berusia lanjut, dan khusus untuk terdakwa I sering sakit-sakitan," katanya.

Majelis hakim yang dipimpin Sri

Mumpuni mengundur sidang pada Senin depan dengan agenda pledoi.

Menanggapi tuntutan itu, penasihat hukum terdakwa Andi Syaprani, menyatakan, pihaknya akan melakukan pembelaan atas tuntutan yang diajukan jaksa KPK. Tuntutan yang diajukan jaksa itu merupakan hak jaksa atas pertimbangan subjektif jaksa.

"Dari aspek psikologis. Dengan tuntutan berbeda, Atty lebih rendah, menunjukkan bahwa posisi Bu Atty dalam tuduhan yang disampaikan sangatlah minim, cenderung tidak terbukti secara langsung," ujar Andi menjelaskan.

Menurut Andi, analisis jaksa dalam tuntutan ini lebih banyak didasarkan atas perbuatan Itoc. Karena jabatan yang melekat sebagai Wali Kota Cimahi saat itu, maka Atty juga dijerat korupsi. "Kami akan melakukan persiapan berkas pembelaan terhadap klien kami. Tuduhan jaksa lebih banyak didasarkan perbuatan

Itoc yang dipahami dan diyakini tanpa sepengetahuan Atty Suharti," katanya.

Seperti diketahui, dugaan korupsi pembangunan Pasar Atas Barokah Kota Cimahi tersebut berawal saat Atty Suharti yang menjabat sebagai Wali Kota Cimahi menunjuk suaminya, Itoc Tochija, untuk masuk dalam tim tujuh. Tim ini bertugas sebagai tim percepatan pembangunan Cimahi pada 2014 lalu.

Dalam dakwaan dijelaskan, Atty kemudian berencana maju kembali dalam Pilkada Kota Cimahi tahun 2017. Saat akan maju tersebut, Atty dan Itoc sepakat untuk mengumpulkan dana kampanye yang bersumber dari sejumlah proyek pengadaan di Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Cimahi. Di antaranya adalah proyek pembangunan Pasar Atas Barokah di Dinas Koperasi UMKM Perindustrian Perdagangan dan Pertanian Kota Cimahi. **(Yedi Supriadi)\*\*\***